



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2016/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

ASDAR bin M. SALEH, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kalimantan, RT. 18, No. 13, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai Pemohon I;

Dan

HASNUR binti SANUDDIN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kalimantan, RT. 18, No. 13, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 01 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register perkara Nomor 120/Pdt.P/2016/PA.Botg tertanggal 01 November 2016 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat pada Tanggal 10-10-2014;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan II dilaksanakan dengan Wali bernama Sanuddin (ayah kandung pemohon II), kemudian berwakil kepada Imam (Muhclis) untuk mengucapkan Ijab Kabulnya, dengan disaksikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin dan Aminuddin yang ada di tempat acara dan semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas 1 gram;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 41 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 28 tahun;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;

5. Bahwa, pernikahan tersebut disamping disaksikan oleh para saksi nikah juga dihadiri oleh orang banyak;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;

7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan Pencatatan Penolakan nomor B-518/Kua.16.08.02/Pw.01/11/2016 tanggal 01 November 2016) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bontang Selatan;

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan akte nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (ASDAR bin M. SALEH) dengan Pemohon II (HASNUR binti SANUDDIN), yang dilaksanakan pada tanggal Tanggal 10 Oktober 2014 di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang intinya para Pemohon tetap sebagaimana permohonannya;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 120 /Pdt.P/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa suami terdahulu dari Pemohon II bernama: Sudirman bin M. Aming;
- Bahwa Pemohon I belum pernah mengajukan ijin poligami;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6474-KM-11102016-0001 atas nama Sudirman bin M. Aming yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tertanggal 11 Ootktober 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0173/AC/2016/PA.Botg atas nama Pemohon I dan Wirna binti Toha yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang tertanggal 22 Juni 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda (P.2);

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa para Pemohon tetap sebagaimana permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya serta memohon agar perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2014 di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat mendapatkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bontang;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 120 /Pdt.P/2016/PA.Botg



Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah oleh para Pemohon adalah karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai bukti Autentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam alasan permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2) yang mana secara formil telah terpenuhi sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa fotokopi dari akta autentik yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Wirna binti Toha telah bercerai secara sah pada tanggal 22 Juni 2016, oleh karenanya keterangan dalam alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi dari akta autentik yang menerangkan bahwa laki-laki yang bernama: Sudirman bin M. Aming telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2013, oleh karenanya keterangan dalam alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan status pada saat itu Pemohon I sebagai duda cerai sedangkan status Pemohon II sebagai janda mati;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya terdahulu yang bernama: Wirna binti Tola secara sah pada tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2014 status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istrinya terdahulu dan tidak ada alat bukti lainnya yang membuktikan bahwa Pemohon I telah mengajukan ijin poligami di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 hanya menjelaskan tentang meninggalnya seorang laki-laki yang bernama: Ibrahim bin M. Aming dan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut juga tidak menerangkan adanya relevansinya dengan para Pemohon oleh karenanya alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan dihubungkan dengan alat bukti (P.1) telah ditemukan fakta bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2014 status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain dan baru bercerai pada tanggal 22 Juni 2016 sedangkan Pemohon II berstatus janda kemudian tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa Pemohon I pernah mengajukan ijin poligami;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama serta bilamana perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.-----Menolak permohonan para Pemohon;

2.-----Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 Masehi bertepatan dengan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 120 /Pdt.P/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Uray Gapima Aprianto, M.H., sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mursidi, S.H., M.Hum., sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.
Anggota II,

Ttd.

Uray Gapima Aprianto, M.H. Hakim

Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Panitera,

Ttd.

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya proses Rp 50.000,-

Biaya panggilan Rp. 120.000,-

Biaya PNBP Rp. 10.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Bontang,
PANITERA,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.